

Metode Ijtihad Dan Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Blitar Dalam Perkara Dana Talangan Haji Sengketa Ekonomi Syariah Putusan Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL

Ahda Alfian Taufiqurrohim
Maulana Malik Ibrahim Malang
ahdaalfian@gmail.com

Faishal Agil Al Munawar
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
faishalagilalmunawar@uin-malang.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui ijtihad hakim Pengadilan Agama Blitar dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah mengenai dana talangan haji. Jenis Penelitian Ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dikaitkan dengan hukum positif yang ada di Indonesia terutama Peradilan Agama, dalam menyelesaikan mengenai sengketa ekonomi syari'ah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode ijtihad hakim dalam putusan Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL majelis hakim Pengadilan Agama Blitar menerapkan metode ijtihad dengan tujuan kemaslahatan. Sehingga salah satu formulasi hukum yang dipakai hakim dalam berijtihad adalah maqashid asy-syari'ah dimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut menggunakan metode ijtihad masalah mursalah dengan mempelajari pokok-pokok perkara dan membaca alat-alat bukti yang dibebankan oleh pihak penggugat dan tergugat demi kemaslahatan jamaah dan menimbang seadil-adilnya berdasarkan beban pembuktian Asas Actori Incubit Probatio yang searah dengan maksud pasal 163 Herzien Inlandsch Reglament (selanjutnya disebut HIR) yang meletakkan beban pembuktian kepada siapa yang mendalilkan harus membuktikan. Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya yang disebabkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang ada dalam gugatannya harus membuktikan dalil dalilnya, berdasarkan pasal 163 HIR, selain itu para pihak dibebani pembuktian untuk menguatkan dalil masing-masing.

Kata Kunci: Dana Talangan Haji; Hakim Pengadilan Agama; Metode Ijtihad.

Pendahuluan

Allah SWT menurunkan Al-Qur'an dan kitab suci kepada Nabi Muhammad SAW sebagai sumber hukum utama dan setelah itu As-Sunah. Al-Qur'an dan As-Sunnah merupakan nash yang memiliki sifat absolut dalam Islam merupakan ajaran dasar yang tidak dapat dirubah dan diperbaharui. Ijma' dan Qiyas, merupakan sumber

hukum ‘aqli yang dijadikan dasar para ulama untuk menemukan hukum apa bila tidak terdapat dalam sumber hukum utama yaitu naqli.¹

Di Indonesia, hakim pada Peradilan Agama adalah seseorang yang diberi kewenangan untuk menetapkan hukum dan dilakukannya ijtihad fiqih. Oleh karena itu, untuk menegakkan hukum di Indonesia pemerintah mengangkat hakim ditengah masyarakat. Hakim pengadilan agama didalam mengadili suatu perkara tentunya harus berlandaskan pada Al-Qur’an sebagai mana dalam firmannya Surat An-Nisa’ (4): Ayat 105 yang berbunyi: “Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah) karena (membela) orang-orang yang khianat.”

Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman dikemukakan kewajiban hakim yang berbunyi: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Berdasarkan ayat tersebut, maka hakim wajib berupaya melakukanlah untuk penemuan hukum”.

Upaya yang sungguh-sungguh dan kerja keras, merupakan bentuk ijtihad dalam menemukan kekosongan hukum. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman dikemukakan kewajiban hakim yang berbunyi: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Berdasarkan ayat tersebut, maka hakim wajib berupaya melakukanlah untuk penemuan hukum”. Upaya yang sungguh-sungguh dan kerja keras, merupakan bentuk ijtihad dalam menemukan kekosongan hukum. “Wahai orang-orang yang beriman, maka ta’atilah Allah dan ta’atilah Rasul-nya, dan ulil amri di antara kalian. Kemudian jika kalian bertentangan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.” (QS. An-Nisa’ (4): 59).

Dalam Hadits, Nabi Muhammad SAW bersabda: “bila seorang hakim akan memutuskan masalah atau suatu perkara, lalu ia melakukan ijtihad, kemudian hasilnya benar, maka ia memperoleh pahala dua (pahala ijtihad dan pahala kebenaran hasilnya). Dan bila hasilnya salah maka ia memperoleh satu pahala (pahala melakukan ijtihad)” (HR. Bukhari dan Muslim).

Temuan hukum lazimnya dimaksud selaku proses penggalian hukum oleh hakim ataupun pelaku-pelaku hukum yang lain yang diberi tugas melakukan hukum terhadap kejadian hukum yang signifikan. Perihal ini ialah proses signifikasi serta individualisasi peraturan hukum yang bertabat universal dengan mengingat kejadian signifikan. “Apabila terjadi kejadian yang ada makan hakim harus melakukan suatu hal untuk menemukan temuan hukum dala melakukan Undang-Undang”.

Pengadilan hukum Agama pastinya banyak menghadapi perkara seperti pengadilan yang lain karena dengan eksistensi Hukum Islam yang ada di Indonesia, tidak seluruh masalah ataupun kasus yang terdapat di tengah-tengah warga sudah mempunyai ketentuan serta norma hukum yang jelas, sehingga pada keadaan ini hakim berkedudukan sangatlah penting dan berarti serta dapat memastikan buat untuk menciptakan hukum yang tidak terdapat dalam norma hukum. Pada Pasal 10 ayat (1)

¹ Nurjin Juddah, “Metode Ijtihad Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa”, *Jurnal Diskursus Islam*, no.2(2013): 255 <https://doi.org/10.24252/jdi.v1i2.6627>

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Hal tersebut menjadikan hakim tidak bisa menolak untuk menyelesaikan dan mengadili sengketa yang diajukan.

Ijtihad hakim mengenai peraturan hukum merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pemahaman terhadap peristiwa yang konkrit yang dapat diterima oleh masyarakat. Penggunaan ijtihad dalam memahami Undang-undang ini dengan baik mensyaratkan hakim dengan sungguh-sungguh memahami berbagai macam metode penggalan hukum atau Undang-undang dengan hati dan akalinya. Meskipun hakim diberi kebebasan untuk melaksanakan penafsiran, kontruksi atau penemuan hukum, akan tetapi ia harus tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip dan asas-asas umum hukum yang berlaku universal, baik yang terkandung dalam setiap undang-undang, yurisprudensi, doktrin, perjanjian, kebiasaan, perilaku manusia yang beradab.

Sebagaimana dalam perkara yang diajukan oleh KBIH PT Baroktafina dalam perkara Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL, surat gugatannya tertanggal 22 September 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar, seolah olah Penggugat KBIH PT Baroktafina, selaku koordinator PT. Barokta Fina yang bergerak dalam usaha pemberangkatan Jama'ah Haji ke tanah suci sejak tahun 2011 pada bulan Agustus 2012 mengadakan akad wadi'ah yad dhomanah dengan Tergugat I dalam hal mendapatkan dana talangan pemberangkatan jama'ah Haji ke tanah suci setiap orang sebesar Rp,- 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan syarat mengajukan/ membayar dana awal sebesar Rp,- 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap jama'ah dan sudah mendapatkan BPIH.

Perkara sudah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL tanggal 22 September 2014. Tentunya perlu diharapkan terhadap sengketa dana talangan haji yang masing masing rasa memiliki kebenaran, sngat diperlukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini melakukan ijtihad. Ijtihad hakim mempunyai kontribusi dalam pengembangan hukum Islam dilihat dari produk yang dihasilkan Hakim Pengadilan Agama, selain yurisprudensi yang dijadikan sumber hukum sebagian hakim dalam memutuskan perkara baru, maupun metode yang dipakai oleh para hakim tidak hanya menggunakan metode Ijma' Qiyas, Istihsan, Istishlah, Istishhab, Maslahah Mursalah, namun juga menggunakan metode interpretasi dan kontruksi. Tapi dalam hal ijtihad hakim tersebut, juga tidak terlepas dari pertentangan para praktisi baik dari ulama, akademis, namun dengan adanya hal tersebut akan menambah wawasan baru bagi hakim Pengadilan Agama dalam melakukan ijtihad hal yang demikian ini perlu mendapatkan perhatian dan kajian bagi peneliti.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang permasalahan di atas penulis berupaya untuk melakukan kajian mengenai tata cara ijtihad seseorang hakim dalam melaksanakan temuan hukum, hal demikian ini merupakan sesuatu perihal yang sangat berarti buat dikaji. Karena itu, penulis berupaya menggali tata cara serta konsep ijtihad yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan masalah dengan merujuk pada kasus- kasus yang diajukan pada Pengadilan Agama Blitar.

Sebagaimana yang terjadi di masyarakat khususnya di wilayah hukum Pengadilan Agama Blitar perwakilan PT. Baroktafina telah melakukan perjanjian dengan Bank syariah Mandiri dengan mengikatkan kesepakatan membuat perjanjian

penampungan dana ongkos naik haji, namun di tengah perjalanan telah terjadi perselisihan antara PT. Baroktafina dan Bank Mandiri yang berujung diperkarakan di Pengadilan Agama.

Penelitian terdahulu yang memiliki tema serupa yakni skripsi dari Bani Idris Hidayanto, tahun 2016, dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul skripsi “Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada putusan No. 3333/Pdt.G/2014/PA.BL.” Dalam putusan tersebut, bahwa hasil dari keputusan Majelis hakim telah menolak seluruh bentuk gugatan dari pihak penggugat, dimana untuk tahap pemeriksaan tidak akan dilakukan oleh majelis hakim. Penyelesaian perkara yang memiliki keterkaitan dengan ekonomi syari’ah tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah. Dan Penggugat dalam perkara ini yaitu Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dengan inisial PT X1 melawan sebuah Bank syari’ah swasta yaitu Bank dengan inisial Y1 sebagai Tergugat I.² Perbedaan terletak pada penelitian yang hanya membahas emplementasi kompilasi sebagai landasan hukum dalam menyelesaikan dan memutus perkara ekonomi syariah.

Kemudian skripsi dari Windytrias Muliastutik, tahun 2018, dari Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, dengan judul skripsi “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Putusan Hakim Dalam Sengketa Dana Talangan Haji (Studi Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL.”. Penelitian ini membahas tentang dasar hukum Majelis Hakim dalam menetapkan putusan perkara sengketa ekonomi syari’ah nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL. sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syari’ah, meskipun hanya mencantumkan dasar hukum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) untuk memperkuat rujukan dan hasil putusan. Karena keputusan yang diambil oleh hakim dalam menolak gugatan ini jika disinkronkan kembali dengan hukum ekonomi syari’ah yang bersumber dari Fatwa DSN-MUI tentang janji dalam transaksi keuangan dan KHES yang menyatakan bahwa akad yang sah adalah akad yang disepakati dalam perjanjian. Oleh karena itu, apa yang dituduhkan penggugat tidak terbukti menurut hukum.³ Perbedaan terletak pada penelitian yang hanya menggunakan metode pendekatan penelitian secara normative dan rumusan yang berbeda.

Ketiga, skripsi dari Mohammad Stipan Bhakti Ardiyono, tahun 2018, dari Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, dengan judul skripsi “Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Blitar Menolak Gugatan Sengketa Ekonomi Syari’ah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Blitar Putusan Nomor : 3333/Pdt.G/2014/PA.BL.)”. Penelitian ini membahas tentang Pertimbangan Majelis Hakim menolak gugatan ekonomi syari’ah dalam putusan Nomor: 3333/Pdt.G/2014/PA.BL. berdasarkan pertimbangan bahwa alat bukti dari Penggugat yang diajukan ternyata tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga gugatan Penggugat ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Blitar. Dasar pertimbangan Majelis Hakim menolak gugatan tersebut dengan dasar hukum

² Bani Idris Hidayanto, “Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada putusan No. 3333/Pdt.G/2014/PA.BL.” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016), <https://etheses.uin-malang.ac.id/5343/>

³ Windytrias Muliastutik, “Analisis Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Putusan Hakim Dalam Sengketa Ekonomi Syari’ah (Studi Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL.)” (Undergraduate Thesis, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019), <https://etheses.iainponorogo.ac.id/7932/>

dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penggugat tidak berhak atas Pembayaran Dana Talangan Haji yang menjadi kewajiban Calon Haji. Hal itu sesuai dengan bunyi Pasal 63 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.⁴ Perbedaan terletak pada penelitian yang menggunakan metode pendekatan penelitian Lapangan dan rumusan yang berbeda.

Keempat, yakni skripsi dari Inta Lutviana Dewi, tahun 2018, dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul skripsi “Analisis Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL. Tentang Sengketa Talangan Haji (Analisis Hukum Melalui Pendekatan KUH Perdata dan KHES)”. Penelitian ini membahas tentang Putusan Pengadilan Agama Blitar menolak sengketa talangan haji dengan Nomor Perkara 3333/Pdt.G/2014/PA.BL. dengan penjelasan singkat sebagai berikut: (1) Tidak terbuktinya alat bukti yang dimiliki oleh Penggugat secara jelas dan menjadi pertimbangan oleh hakim. (2) Dasar dari perjanjian antara Penggugat dan Tergugat telah didasari dengan prinsip syari’ah. (3) Dalam Pasal 1320 KUH Perdata telah disahkannya karena adanya kesepakatan kedua pihak yang mengikat, membuat perikatan itu sendiri, mengenai hal yang dimaksud, dan tidak ada suatu hal yang dilarang didalamnya yang berartikan diperbolehkan.⁵ Perbedaan terletak pada Rumusan yang berbeda.

Terakhir skripsi dari Mohd Khairul, Tahun 2022, dari Universitas Negeri Thaha Saifuddin Jambi, dengan judul skripsi “Metode Ijtihad Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Nikah Akibat Hamil Di Luar Nikah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Bangko)”. Penelitian ini membahas tentang metode ijtihad hakim dalam mempertimbangkan dispensasi nikah. Dan adapun faktor pemohon untuk di pertimbangkan atas dasar kemaslahatan dan menghindari kemudharatan yang lebih besar dengan menggunakan metode masalah mursalah.⁶ Perbedaan terletak pada penelitian yang menggunakan metode pendekatan penelitian Lapangan dan rumusan yang berbeda.

Metodologi Penelitian

Artikel ini termasuk dalam Jenis penelitian hukum normatif. Jenis penelitian ini dipilih karena penelitian ini melakukan telaah hukum positif yang berkaitan dengan Metode Ijtihad Hakim Pengadilan Agama Blitar Dalam Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Putusan Perkara Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL. Metode pendekatan yang digunakan yakni Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Sumber data artikel diperoleh dari data primer berupa Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL.

⁴ Mohammad Stipan Bhakti Ardiyono, “Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Blitar Menolak Gugatan Sengketa Ekonomi Syari’ah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Blitar Putusan Nomor : 3333/Pdt.G/2014/PA.BL.)” (Ungraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2018) <https://repo.iain-tulungagung.ac.id/9854/>

⁵ Inta Lutviana Dewi, “Analisis Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL.” (Ungraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018) <https://etheses.uin-malang.ac.id/10124/>

⁶ Mohd Khairul, “Metode Ijtihad Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Nikah Akibat Hamil Di LuarNikah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Bangko)”. (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2022) <https://repository.uinjambi.ac.id/11096/>

dan data sekunder berupa buku, jurnal, tesis, dan disertasi. Kemudian data diolah melalui tahap-tahap berupa pengecekan bahan hukum, kategorisasi bahan hukum, validasi bahan hukum dan terakhir pengambilan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Metode Ijtihad Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL

Artikel ini menganalisa terhadap metode penemuan hukum hakim dalam memutuskan perkara ekonomi syariah dengan perkara Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL. Majelis hakim Pengadilan Agama Blitar dalam memeriksa dan memutus suatu perkara sengketa terkait dengan dana talangan haji putusan perkara nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL majelis hakim dengan menggunakan logika hukum, fakta hukum, dan interpretasi terhadap teks undang-undang berdasarkan fakta hukum yang tertuang dalam gugatan KBIH PT. Barokta Fina yang didasarkan pada perjanjian kerjasama sama antara KBIH PT. Barokta Fina dengan Bank Mandiri Syariah Nomor: 14/666-3/444 tanggal 1 Agustus 2012 tentang kerjasama pendaftaran haji, sebagaimana dalam aturan hukum perjanjian syarat-syarat sahnya perjanjian tertuang dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang harus dipenuhi dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata diperluarkan empat syarat: (1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, (2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, (3) Suatu hal tertentu, (4) Suatu sebab yang halal.⁷

Perjanjian kerjasama sama antara KBIH PT. Barokta Fina dengan Bank Mandiri Syariah Nomor: 14/666-3/444 tanggal 1 Agustus 2012 tentang kerjasama pendaftaran haji syarat syarat sahnya perjanjian sesuai Pasal 1320 KUH Perdata, dalam perjanjian Kerjasama Pendaftaran Haji antara Penggugat selaku Koordinator dari KBIH PT. Barokta Fina telah melahirkan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi : “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang- undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.⁸

Sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL, Posita (*Fundamentum petendi*) yang didalilkan gugatan penggugat PT. Barokta Fina di wilayah Kabupaten Blitar yang mengadakan Perjanjian Kerjasama Pendaftaran Haji antara Penggugat selaku Koordinator dari KBIH PT. Barokta Fina di wilayah Kabupaten Blitar dengan Tergugat I PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Blitar dan Tergugat II PT. Bank Syariah Mandiri Pusat yang duduk persoalannya Penggugat mendalilkan sebagaimana dalam *Fundamentum petendi* gugatan Penggugat dalam perkara nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL adalah penggugat selaku koordinator PT. Barokta Fina yang bergerak dalam usaha pemberangkatan Jama'ah Haji ke tanah suci sejak tahun 2011 pada bulan Agustus 2012 mengadakan akad *wadi'ah yad dhomanah* dengan Tergugat I dalam hal mendapatkan dana talangan pemberangkatan jama'ah Haji ke tanah suci setiap orang

⁷ R. Soeroso, *Perjanjian di bawah Tangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 12.

⁸ Ibid, 16.

sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan syarat mengajukan/membayar dana awal sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap jama'ah dan sudah mendapatkan BPIH.

Bahwa Terhitung sejak bulan Agustus 2012 sampai gugatan ini diajukan, Penggugat telah mendaftarkan sebanyak 450 jamaah Haji dan telah menyetor dana awal sebesar Rp4.500.000,- x 450 = Rp2.075.000.000,- (dua milyar tujuh puluh lima juta rupiah) dan telah menyetor dana angsurannya sebesar Rp4.899.661.000,- (empat milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah) kepada Tergugat I namun belum pernah menerima BPIH (Bukti Pendaftaran Ibadah Haji) yang resmi sehingga berakibat Penggugat dikomplain/ didemo oleh Para Jama'ah yang telah mendaftar lewat Penggugat untuk segera menyerahkan BPIH asli.

Bahwa ternyata pada tanggal 26 Agustus 2014, para nasabah yang mendaftar haji kepada Penggugat diberi teguran secara tertulis dengan ancaman dan intimidasi oleh Tergugat I untuk segera melunasi angsuran jika pada tanggal 10 September 2014 tidak melunasi Tergugat I akan membatalkan pendaftaran ibadah haji tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menegur dan memperingatkan Tergugat I namun tidak digubris karena perbuatan tersebut dilakukan atas Perintah dari Tergugat II dengan alasan semua dana yang telah disetor oleh Penggugat kepada Tergugat I telah hangus/habis untuk membayar ujroh dan bagi hasil sehingga Penggugat harus membayar lagi kepada Tergugat I sebesar Rp22.500.000,- x 450 jama'ah = Rp10.125.000.000,- (sepuluh milyar seratus dua puluh lima juta rupiah).

Menurut syariah/aturan hukum Islam *asy-syumul* uang yang disetor oleh Penggugat kepada Tergugat I yang digunakan untuk melaksanakan ibadah haji sama sekali tidak dapat dikurangi dengan alasan apapun kecuali bunga dari dana setoran murni.

Dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti melakukan tindakan perbuatan melawan Hukum/ingkar janji atas akad yang disepakati dengan Penggugat yaitu: (1) Penggugat belum pernah menerima dana/uang talangan sebesar Rp25.000.000,- x 450 jamaah = Rp11.250.000.000,- (sebelas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Tergugat I guna memberangkatkan jama'ah haji ke tanah suci dan belum pernah menerima BPIH asli. (2) Tergugat I dan II (Bank syariah Mandiri) telah menguasai dengan tanpa hak dana yang disetor oleh Penggugat sebesar Rp6.974.661.000,- (enam milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah) dengan alasan untuk membayar ujroh dan bagi hasil; (3) Para Tergugat telah melanggar sendiri akad untuk tidak membocorkan rahasia dan menagih langsung nasabah Penggugat secara tertulis dengan disertai ancaman tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat;

Akibat perbuatan Para Tergugat tersebut, Penggugat telah dirugikan secara materiil sebesar Rp6.974.661.000,- (enam milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah) dan secara moril sebesar Rp60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah) karena Penggugat sebagai pendakwah dan pengasuh pondok pesantren nama baik harkat dan martabatnya tercemar yaitu mendapat cacian baik secara langsung maupun melalui media komunikasi maupun media tertulis/ SMS baik dan masyarakat terutama calon jama'ah yang telah mendaftar dan para ulama khususnya di wilayah Blitar umumnya di wilayah Jawa Timur.

Terkait dengan dail-dalil gugatan Penggugat (KBIH PT. Barokta Fina di

wilayah Kabupaten Blitar), Para Tergugat telah melakukan bantahan dan mengajukan eksepsi sebagai berikut: (1) Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat; (2) Bahwa Eksepsi adalah suatu tangkisan yang tidak menyangkut pokok perkara (Baca buku: “Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata”, karangan Darwan Prinst, S.H., Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, halaman: 169);

Eksepsi Absolut, bahwa hal gugatan Penggugat adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum/Ingkar Janji, isi (*posita* dan *petitum*) dan gugatan Penggugat identik/sama dengan gugatan perbuatan melawan hukum/ingkar janji, gugatan perbuatan melawan hukum/ingkar janji dari Penggugat dalam perkara ini sangat tidak tepat diajukan dalam Pengadilan Agama gugatan Penggugat dengan format gugatan perbuatan melawan hukum/ingkar janji seharusnya diajukan pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa dan mengadili atas dasar gugatan Penggugat yang berjudul dan berformat gugatan perbuatan melawan hukum/ingkar janji.

Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang isinya tidak diubah dalam Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan ke-2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang berbunyi: “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : (a). Perkawinan, (b) Waris, (c) Wasiat, (d) Hibah, (e) Wakaf, (f) Zakat, (g) Infaq, (h) Shadaqah, dan (i) ekonomi syariah”.

Berdasarkan gugatan perbuatan melawan hukum atau ingkar janji Penggugat jika dikaitkan dengan pasal 49 huruf (f) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang isinya tidak diubah dalam Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan ke-2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (ekonomi syariah) sangat tidak sesuai dengan *posita* dan *petitum* ekonomi syariah, yang tampak adalah gugatan perbuatan melawan hukum/ingkar janji yang harus diajukan ke Pengadilan Negeri bukan ke Pengadilan Agama, Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara yang diajukan Penggugat gugatan yang diajukan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum atau ingkar yang merupakan bukan kewenangan Pengadilan Agama.

Dalam Perjanjian Kerjasama antara Tergugat I dan Penggugat Nomor 14/666-3/444 tanggal 1 Agustus 2012 sebagai hukum yang harus dipatuhi oleh Tergugat I dan Penggugat, berdasarkan pasal 8 ayat (4) Perjanjian Kerjasama Nomor 14/666-3/444 tanggal 1 Agustus 2012 yang berbunyi : “Apabila penyelesaian secara musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini tidak tercapai, maka para pihak sepakat menyerahkan penyelesaian ini di Pengadilan Negeri dengan memilih tempat kedudukan yang umum dan tetap pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar”, jelas Pengadilan Agama berdasarkan pasal 8 ayat (4) Perjanjian Kerjasama Nomor 14/666-3/444 tanggal 1 Agustus 2012 tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara yang diajukan Penggugat/gugatan yang diajukan Penggugat.

Berdasarkan uraian eksepsi absolut tersebut di atas dari oleh Para Tergugat, jelas Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara yang diajukan Penggugat/gugatan yang diajukan Penggugat, mohon Yth. Majelis hakim menolak gugatan yang demikian;

Exceptie Obscur Libell, bahwa gugatan Penggugat kabur (gugatan Penggugat

tidak jelas apakah gugatan perbuatan melawan hukum atau gugatan ingkar janji), Penggugat menulis dalam gugatannya yaitu “hal.: gugatan perbuatan melawan hukum/ingkar janji”, Penggugat tidak jelas dalam gugatannya karena gugatan perbuatan melawan hukum posita dan petitum berbeda dengan posita dan petitum gugatan ingkar janji, maka sangat jelas gugatan Penggugat kabur/tidak jelas.

Bahwa pada penyebutan identitas Para Tergugat salah oleh Penggugat, Penggugat menulis identitas Tergugat I dan Tergugat II yaitu : Tergugat I (PT. Bank Mandiri Syariah Cabang Blitar) dan Tergugat II (PT. Bank Mandiri Syariah Pusat) yang benar adalah Para Tergugat ditulis PT. Bank Syariah Mandiri, penyebutan nama pada Para Tergugat menjadikan gugatan salah alamat dan gugatan kabur / tidak jelas.

Bahwa gugatan Penggugat sangat tidak jelas/kabur dalam posita dan petitum gugatan Penggugat tidak konsisten antara yaitu pada posita tidak disebutkan namun dalam petitum dimintakan, mohon dijadikan periksa oleh Majelis Hakim. Gugatan yang kabur/tidak jelas tersebut diatas mohon Yth. Majelis Hakim menolaknya atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;

Exceptie Plurium Litis Consortium, bahwa Penggugat dalam menentukan subyek gugatan tidak lengkap adalah tidak lengkap jika hanya Tergugat I dan Tergugat II gala yang sebagai pihak dalam gugatan Penggugat, faktanya masih ada pihak lain yang harus dilibatkan juga dalam gugatan Penggugat. Tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subyek gugatan tidak lengkap.

Bahwa dikarenakan gugatan Penggugat subyeknya tidak lengkap maka gugatan yang demikian harus ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;

Ijtihad Majelis Hakim Pengadilan Agama Blitar dalam memeriksa, mempertimbangkan dan memutus sengketa perkara nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL berpedoman pada Asas *Actori Incumbit Probatio* juga Pasal 163 HIR atau Pasal 283 RBg atau Pasal 1865 BW yang menyatakan bahwa: “Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya, atau untuk membantah hak orang lain, maka harus membuktikan adanya hak itu atau adanya peristiwa itu”.⁹

Selain Asas Pembalikan Beban Pembuktian adapula Asas *Actori Incumbit Probatio* yang searah dengan maksud Pasal 163 Herzien Inlandsch Reglament (selanjutnya disebut HIR) yang meletakkan beban pembuktian kepada siapa yang mendalilkan. Dimana apabila penggugat tidak dapat membuktikan maka gugatan tersebut seharusnya ditolak dan tergugat harus dibebaskan. Oleh karena itu dalil dalil gugatan Penggugat yang ada dalam gugatnya harus membuktikan dalil dalilnya, berdasarkan pasal 163 HIR, selain itu para pihak dibebani pembuktian untuk menguatkan dalil masing-masing.

Pembuktian merupakan suatu proses perjian alat bukti di depan pengadilan dengan tujuan untuk memberikan keyakinan pada hakim atas kebenaran suatu peristiwa. Pembuktian dilakukan dengan penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh pihak berpekara kepada hakim dalam persidangan untuk memperkuat kebenaran dalil fakta hukum yang menjadi pokok persengketaan.

Atas terjadinya hal ini maka di bawalah kasus ini pada Pengadilan Agama Blitar dalam perkara No. 3333/Pdt.g/204/PA.BL. di dalam dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat dengan alat bukti yang jumlahnya 513 alat bukti surat, dan satu

⁹ Muhammad Abdul Kadir. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), 115.

saksi, bukti tersebut tidak ada satupun yang meneguhkan dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga cukup beralasan Majelis Hakim untuk tidak mengabulkan gugatan Penggugat, tuntutan tersebut karena atas dasar asas pembuktian, beban pembuktian itu ada pada pihak Penggugat. Sehingga apabila Penggugat tidak mampu menunjukkan atau membuktikan dalil-dalil tuntutan gugatannya, maka sudah sepatutnya majelis hakim untuk mengeluarkan amar putusan menolak gugatan tersebut atau setidaknya tidak dapat diterima. Pada hakikatnya, secara teoritik dalam Hukum Acara Perdata Sistem Pembuktian ada 3 (tiga) yaitu: (1) Sistem Pembuktian menurut Undang-undang Secara Positif (Positief Wettelijke Bewijs Theorie), (2) Sistem Pembuktian Menurut Keyakinan Hakim dan, (3) Sistem Pembuktian menurut Undang-Undang secara Negatif.¹⁰

Sebagaimana dalam pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Blitar berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas bahwa Penggugat dengan alat-alat bukti yang diajukannya ternyata tidak ada satupun alat bukti yang mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebaliknya Para Tergugat dengan alat bukti yang diajukannya telah cukup dan mampu membuktikan dalil-dalil bantahan dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah tidak mampu membuktikan dalil- dalil gugatannya, maka dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat selaku koordinator PT. Barokta Fina pada bulan Agustus 2012 mengadakan akad wadi'ah yad dhomanah dengan Tergugat I dalam hal mendapatkan dana talangan pemberangkatan jama'ah Haji ke tanah suci setiap orang sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Penggugat telah mendaftarkan sebanyak 450 jamaah Haji dan telah menyetor dana awal sebesar Rp4.500.000,- x 450 = Rp2.025.000.000,- (dua milyar tujuh puluh lima juta rupiah) dan telah menyetor dana angsurannya sebesar Rp4.899.661.000,- (empat milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah) kepada Tergugat I dan Tergugat I telah menhanguskan uang yang disetor oleh Penggugat kepada Tergugat I sebesar Rp6.974.661.000,- (enam milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah) dengan alasan untuk membayar ujah dan bagi hasil harus dinyatakan tidak terbukti menurut hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya.

Atas dasar kronologis perkara yang dipaparkan di dalam putusan diatas, peneliti telah mengelaborasi dan menemukan isu hukum sebagai konstruk paling dasar dan sangat fundamental dalam penulisan skripsi ini yang bisa dijadikan bahan perenungan oleh para sarjana dan pakar hukum untuk mampu melihat secara luas dan mendalam tentang bagaimana khasanah keilmuan diterapkan dalam menggali fakta hukum yang ada dalam persidangan, sehingga Majelis Hakim dapat memutuskan perkara ini.

Seperti yang telah dipaparkan secara lengkap dalam kajian teori, bahwasannya ijthid merupakan kegiatan untuk menemukan sebuah titik terang dalam hukum yang masih memiliki makna multi penafsiran. Pengertian ijthid menurut ushuliyin (para ahli atau pakar ushul fiqh): “Berusaha keras sesuai kapasitas dari ahli fikih dalam menghasilkan hukum syara' yang bersifat dhanni (samar)”.

Dalam hal ini hakim wajib berijtihad dengan sangat sungguh-sungguh untuk

¹⁰ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1999), 154.

menemukan suatu hukum dalam memutus perkara dana talangan haji antara pihak PT. Baroktafina sebagai penggugat dan Bank Mandiri Syari'ah. Saat berijtihad, mujtahid harus benar-benar memiliki sebuah keahlian yang bersangkutan dengan ilmu ijtihad, dan harus memiliki kejujuran dalam berfikir untuk menghindari kesalahan dalam berijtihad. Menurut Imam Abu Ishaq Asy-Syathibi (w.790H) untuk menjadi seorang mujtahid yang harus dimiliki oleh seorang faqih ada dua ciri, antara lain yaitu mampu memahami tentang maqashid asy-syari'ah dan mampu menerapkan hukum menurut pemikirannya sendiri.

Secara lughawi (bahasa) maqahid asy-syari'ah terdiri dari dua kata yakni maqashid dan asy-syari'ah. Maqashid adalah bentuk jama' dari maqashid yang berarti kesengajaan atau tujuan. Sedangkan asy-syari'ah secara bahasa yang mempunyai arti jalan yang menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini bisa juga disebut sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Secara istilah menurut Fathi al-Daraini mengatakan bahwasannya hukum-hukum tersebut tidak dibuat untuk hukum itu sendiri, melainkan dibuat dengan tujuan lain yaitu sebagai kemaslahatan. Sedangkan menurut Abu Zahra berkaitan dengan hal ini menegaskan bahwasannya tujuan hakiki hukum Islam adalah kemaslahatan, dan sepertinya tidak berlebihan apabila Wael B. Hallaq menuturkan bahwasannya maqashid asy-syari'ah adalah upaya menampakkan determinasi terhadap relevansi kandungan hukum sang pencipta alam dengan aspirasi hukum yang memanusiakan manusia.¹¹

Imam al-Haramain diakui sebagai sarjana muslim yang menjadikan maqashid al-syariah dalam tiga bagian, yaitu dharuriyat (primer), hajiyat (sekunder), dan tahsiniyat (tersier). Dia juga diyakini sebagai orang yang membagi dharuriyat ke dalam lima bentuk atau al-dharuriyat al-khams, yaitu; al-din, al-nafs, al-'aql, al-nasl, al-mal. Sedangkan al-Ghazali yang juga sebagai murid Haramain pada mulanya membagi al-dharuriyat al-khams menjadi empat, yaitu; hifdzu al-nafs, hifdzu al-'aql, hifdzu al-budh'i, dan hifdzu al-mal. Dalam pembagian ini hifdzu al-din tidak muncul, namun kemudian al-Ghazali menambahkan dalam karya berikutnya dalam al-Mustashfa.¹²

Kesimpulan dari definisi yang diutarakan oleh para ulama terutama ulama usul fikih dan fikih yang dimaksud dari Maqasid al-Syari'ah adalah tujuan utama (nilai universal) yang akan dicapai dari ketetapan hukum baik secara umum maupun secara khusus. Sedangkan dalam usaha menangkap dari tujuan Syari'ah atau hukum harus memperhatikan dalil-dalil atau dasar hukum secara komprehensif dan kemaslahatan manusia. Sebagian ulama berpendapat Maqasid al-Syari'ah merupakan hikmah dan rahasia dari ketetapan hukum. Sementara ulama kontemporer cenderung kepada nilai universal dalam memaknai Maqasid al-Syari'ah, yaitu: pesan moral dari Tuhan yang akan disampaikan kepada manusia melalui sebuah hukum atau syari'ah. Dari uraian tersebut diatas tentang makna Maqasid al-Syari'ah bisa disimpulkan bahwa Allah SWT yang menurunkan Syari'ah memiliki tujuan yaitu untuk kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkan manusia dari kemadharatan baik di dunia dan di akhirat.¹³

¹¹ Ridwan Jamal, "Maqashid Al-Syari'ah Dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian", *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, no. 1(2010): 3 <https://dx.doi.org/10.30984/as.v8i1.34>

¹² Ubbadul Adzkiya', "Analisis Maqashid Al-Syariah dalam Sistem Ekonomi Islam dan Pancasila", *JurnalEkonomi Syariah Indonesia*, Volume X No. 1 (2020): 23-35.

¹³ Muh. Mukhlis Abidin, "Paradigma Maqasid Syariah Menjadi Disiplin Ilmu," *Magelang, Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, Volume 2, Nomor 1, Maret (2019).

Dialog perihal pembentukan atau pengembangan hukum di dalam ushul fiqh disebut dengan ijtihad yang berkaitan erat terhadap perubahan sosial yang begitu dinamis dan berlangsung di masyarakat. Penerapan Maqashid asy-Syari'ah dalam perkara No. 3333/Pdt.G/2014/PA.BL tujuannya yang sudah pasti adalah untuk menemukan sebuah kemaslahatan. Sejatinnya maqashid asy-syari'ah dan masalah mursalah memiliki keterkaitan yang sangat erat, karena tujuan dari maqashid asy-Syari'ah adalah kemaslahatan itu sendiri, yang pada prinsipnya dalam perumusan hukum ekonomi syari'ah dan produknya adalah masalah.¹⁴

Penerapan metode ijtihad oleh hakim Pengadilan Agama Blitar dalam memutus putusan perkara Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL menggunakan metode ijtihad dengan tujuan kemaslahatan. Sehingga salah satu istinbat hukum yang dipakai hakim dalam berijtihad adalah maqashid asy-syari'ah dimana dalam pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut hakim telah mempelajari pokok-pokok perkara dan membaca alat-alat bukti yang dibebankan oleh pihak Penggugat dan Tergugat demi kemaslahatan jamaah dan menimbang seadil-adilnya.

Dalam analisis penulis terhadap isu hukum yang terjadi dalam putusan perkara Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL hakim dalam menggali hukum sangat relevan dengan tujuan dari maqashid asy-syari'ah yang masuk pada ranah wilayah menjaga harta (hifdz mal) sebagai tujuan kemaslahatan. Dengan menggunakan teori masalah dan keterkaitannya dengan maqashid asy-syari'ah yaitu memelihara harta (hifzh mal), hal ini disebabkan karena pentingnya menjaga harta dan menjauhkan diri dari semua yang berhubungan dengan sebuah penipuan dalam akad transaksi apapun saat bermuamalah. Persitiwa tersebut sangat erat kaitannya dengan moral dalam berbisnis maupun berdagang dan memiliki pengaruh sah atau tidaknya sebuah praktek muamalah tersebut, hal ini juga dalam syariat erat kaitannya dengan sebuah pemindahan dan kepemilikan harta yang bahwasannya ada larangan untuk mengambil hak orang lain dengan cara-cara yang batil, jika aturan ini dilanggar maka berdampak terhadap kepemilikan eksistensi harta yang jelas-jelas berseberangan atau bertentangan dengan pilar nilai-nilai syariat.

Kesimpulan

Metode ijtihad hakim dalam putusan Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL majelis hakim Pengadilan Agama Blitar menerapkan metode ijtihad dengan tujuan kemaslahatan. Sehingga salah satu formulasi hukum yang dipakai hakim dalam berijtihad adalah maqashid asy-syari'ah dimana dalam pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut hakim telah mempelajari pokok-pokok perkara dan membaca alat-alat bukti yang dibebankan oleh pihak penggugat dan tergugat demi kemaslahatan jamaah dan menimbang seadil-adilnya berdasarkan beban pembuktian Asas Actori Incubit Probatio yang searah dengan maksud pasal 163 Herzien Inlandsch Reglament (selanjutnya disebut HIR) yang meletakkan beban pembuktian kepada siapa yang mendalilkan harus membuktikan. Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya yang disebabkan dalil dalil gugatan Penggugat yang ada dalam gugatannya harus membuktikan dalil dalilnya, berdasarkan pasal 163 HIR, selain itu para pihak dibebani pembuktian untuk menguatkan dalil masing-masing.

Dialog perihal pembentukan atau pengembangan hukum di dalam ushul

¹⁴ Khodijah Ishak, "Maqashid Syariah Dan Masalah Dalam Ekonomi Syariah", *Iqtishaduna*, no. 1(2014):671 <https://ejournal.stiesyariahbangkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/44>

fiqh disebut dengan ijtihad yang berkaitan erat terhadap perubahan sosial yang begitu dinamis dan berlangsung di masyarakat. Penerapan maqashid asy-Syari'ah dalam perkara No. 3333/Pdt.G/2014/PA.BL tujuannya yang sudah pasti adalah untuk menemukan sebuah kemaslahatan. Penerapan metode ijtihad oleh hakim Pengadilan Agama Blitar dalam memutus putusan perkara Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL menggunakan metode ijtihad dengan tujuan kemaslahatan. Dalam analisis penulis terhadap isu hukum yang terjadi dalam putusan perkara Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL hakim dalam menggali hukum sangat relevan dengan tujuan dari maqashid asy-syari'ah yang masuk pada ranah wilayah menjaga harta (hifdz mal) sebagai tujuan kemaslahatan.

Daftar Pustaka

- Abidin, Muh. Mukhlis. "Paradigma Maqasid Syariah Menjadi Disiplin Ilmu," *Magelang, Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, Volume 2, Nomor 1, Maret (2019).
- Adzkiya', Ubbadul. "Analisis Maqashid Al-Syariah dalam Sistem Ekonomi Islam dan Pancasila," *Universitas Wahid Hasyim, Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Volume X No. 1 (2020): 23-35.
- Idris Hidayanto, Bani. "Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada putusan No. 3333/Pdt.G/2014/PA.BL.", Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016, <https://etheses.uin-malang.ac.id/5343>
- Jamal, Ridwan. "MAQASHID AL-SYARI'AH DAN RELEVANSINYA DALAM KONTEKS KEKINIAN", *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, no. 1(2010): 3. <https://dx.doi.org/10.30984/as.v8i1.34>
- Juddah, Nurjin. "Metode Ijtihad Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa" *Jurnal Diskursus Islam*, no. 2(2013): 254-264. <https://doi.org/10.24252/jdi.v1i2.6627>
- Khodijah Ishak. "Maqashid Syariah Dan Masalah Dalam Ekonomi Syariah", *Iqtishaduna*, no. 1(2014): 671 <https://ejournal.stiesyariahengkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/44>
- Lutviana Dewi, Inta. "Analisis Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL." Ungraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018. <https://etheses.uin-malang.ac.id/10124/>
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.
- MR, Sarsil. "Metode Penemuan Hukum Islam (Ijtihad) Oleh Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa" Undergraduate thesis, Universitas Hasanuddin Makassar, 2018. <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/3418/>
- Muliastutik, Windytrias. "Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Putusan Hakim Dalam Sengketa Ekonomi Syari'ah (Studi Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL.)" Undergraduate Thesis, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019. <https://etheses.iainponorogo.ac.id/7932/>
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan*

JOURNAL OF ISLAMIC BUSINESS LAW

Volume 6 Issue 3 2022

ISSN (Online): **2580-2658**

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>

Indonesia. Jakarta: Djambatan, 1999.

Soeroso, R. *Perjanjian di bawah Tangan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Stipan Bhakti Ardiyono, Mohammad. "Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Blitar Menolak Gugatan Sengketa Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Blitar Putusan Nomor : 3333/Pdt.G/2014/PA.BL.)" Ungraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2018. <https://repo.iain-tulungagung.ac.id/9854/>